



PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU DALAM MENINGKATKAN AKSES BANTUAN HUKUM MELALUI POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) KELURAHAN DI KOTA PEKANBARU

Rhaudatul Maharani, Warsawa Ratumadina Marsha, Endricho Bazzani Chandra, Rahmat Faudzan, Maria Maya Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

ABSTRAK

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendekatkan layanan hukum hingga ke tingkat akar rumput, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya di daerah dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam meningkatkan akses bantuan hukum melalui Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru serta efektivitas dan kendala penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menjalankan peran pembentukan dan pelabelan Posbankum, pelatihan dan sertifikasi paralegal, pelatihan juru damai bagi lurah, penyebarluasan informasi melalui Portal Informasi Bantuan Hukum, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, ditandai dengan rendahnya jumlah laporan layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, lemahnya pelabelan identitas, serta minimnya pendanaan.

Keywords: akses keadilan; bantuan hukum; Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau; Posbankum Kelurahan

How to Cite: Maharani, R., Marsha, W., Chandra, E., Fudzan, R., & Lestari, M. (2026). PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU DALAM MENINGKATKAN AKSES BANTUAN HUKUM MELALUI POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) KELURAHAN DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.D), 268-282. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14920>.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah kewajiban negara untuk menjamin agar seluruh warga negara, tanpa memandang status ekonomi, dapat mengakses keadilan secara nyata. Bagi masyarakat miskin dan

rentan, jaminan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan pengetahuan hukum dan ketidakmampuan membiayai jasa advokat.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin merupakan perwujudan akses terhadap keadilan sekaligus pelaksanaan hak konstitusional warga negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248). Meskipun demikian, implementasi bantuan hukum belum sepenuhnya merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 terdapat sekitar 24,06 juta jiwa atau 8,57% penduduk Indonesia yang tergolong miskin, sementara organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi periode 2025–2027 baru tersebar di 311 dari 514 kabupaten/kota, sehingga masih terdapat sekitar 36% daerah yang belum memiliki organisasi pemberi bantuan hukum (Kementerian Hukum RI, 2025a).

Kesenjangan tersebut mendorong pemerintah menerapkan pendekatan *people-centered justice* (keadilan yang berpusat pada masyarakat), yaitu mendekatkan layanan hukum sedekat mungkin dengan masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukumnya. Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 5 Juni 2025, bersamaan dengan peluncuran Portal Informasi Bantuan Hukum, pelatihan paralegal serentak, dan pelatihan juru damai bagi kepala desa/lurah (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025b).

Secara konseptual, akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak cukup dimaknai sebagai keterbukaan formal jalur peradilan, tetapi mencakup kemampuan nyata setiap orang untuk memahami hak-haknya, memperoleh nasihat dan pendampingan hukum, serta menyelesaikan persoalan hukum secara adil. Bantuan hukum merupakan instrumen utama untuk menutup jarak antara hak yang dijamin secara normatif dan kemampuan masyarakat untuk menikmatinya secara faktual. Dalam konteks inilah Posbankum Kelurahan hadir sebagai jembatan agar layanan hukum benar-benar dapat dijangkau oleh masyarakat di tingkat paling bawah, khususnya kelompok miskin dan rentan yang selama ini paling jauh dari akses keadilan (Nasution, 2007).

Posbankum Desa/Kelurahan merupakan wadah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan hukum gratis di tingkat akar rumput. Layanan ini diampu oleh paralegal yang berasal dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta kepala desa/lurah yang berperan sebagai juru damai (*non-litigation peacemaker*). Pembentukan dan pembinaannya di daerah dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Di Provinsi Riau, Kanwil Kemenkum Riau bertanggung jawab memastikan terbentuk dan berjalannya Posbankum hingga ke tingkat kelurahan, termasuk di Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi (Kementerian Hukum RI, 2025b).

Secara kelembagaan, perlu ditegaskan bahwa Posbankum Kelurahan bukanlah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kanwil Kemenkum Riau, melainkan ujung tombak pelaksanaan program bantuan hukum yang berada di bawah koordinasi dan pembinaan Kanwil. Dengan kata lain, keberadaan paralegal

di kelurahan dan kebijakan di tingkat Kanwil merupakan satu kesatuan rantai layanan bantuan hukum. Hubungan inilah yang menjadi fokus penelitian, mengingat efektivitas layanan di tingkat kelurahan sangat ditentukan oleh peran pembinaan, pengawasan, dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Riau.

Penelitian ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan magang pada Kanwil Kemenkum Riau dengan penempatan pada Posbankum tingkat kelurahan, sehingga memungkinkan pengamatan langsung terhadap praktik penyelenggaraan layanan. Posisi penempatan ini memberikan keuntungan metodologis berupa akses pada data primer di dua titik sekaligus, yaitu pada tataran kebijakan di Kanwil dan pada tataran pelaksanaan di kelurahan. Keterhubungan kedua tataran inilah yang menjadi kerangka utama dalam menganalisis peran Kanwil Kemenkum Riau terhadap efektivitas Posbankum Kelurahan.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Posbankum, keterbatasan informasi, belum optimalnya sosialisasi, lemahnya pelabelan dan identitas Posbankum, serta minimnya pendanaan. Hal tersebut tercermin dari rendahnya jumlah laporan pelaksanaan layanan pada sebagian kelurahan sejak diresmikannya Posbankum di Provinsi Riau pada 21 Oktober 2025 (Data primer dan observasi Kanwil Kemenkum Riau, 2025–2026). Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan kajian mendalam mengenai peran Kanwil Kemenkum Riau dan efektivitas Posbankum Kelurahan dalam meningkatkan akses bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam meningkatkan akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana efektivitas dan kendala penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat di Kota Pekanbaru?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kanwil Kemenkum Riau dalam meningkatkan akses bantuan hukum melalui Posbankum Kelurahan serta untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi kendala penyelenggaraannya. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum administrasi negara dan sosiologi hukum di bidang bantuan hukum, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi Kanwil Kemenkum Riau, pemerintah kelurahan, dan paralegal dalam mengoptimalkan layanan Posbankum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagaimana hukum bekerja di dalam kenyataan masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah peraturan tentang Posbankum, tetapi juga mengamati praktik penyelenggaraannya di lapangan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan terkait bantuan hukum dan

Posbankum, serta pendekatan sosiologis untuk menganalisis perilaku hukum aparaturnya dan masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peran Kanwil Kemenkum Riau dan efektivitas Posbankum secara menyeluruh, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan pada Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru, dengan sampel tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Sukamulia. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan magang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan laporan pelaksanaan layanan Posbankum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan terpilih, observasi terhadap pelaksanaan layanan Posbankum, dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dipandang paling memahami objek penelitian. Daftar informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Kedudukan/Keterangan
1	Dwi Maya Charlly, S.H., M.H.	Penyuluh Hukum pada Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Riau
2	Yeni Malinda	Salah satu paralegal Posbankum Kelurahan Sukajadi
3	Fahrul Ichsan Syafa'at, S.STP.	Lurah Sukajadi selaku Juru Damai (Non Litigation Peacemaker)
4	Gilang Dwi Pangga	Paralegal Posbankum Kelurahan Sukamaju
5	Sukirman (52 tahun)	Warga penerima layanan, Kelurahan Sukajadi
6	Mohd Sandy (39 tahun)	Warga, Kelurahan Sukamulia

Sumber: Data primer hasil penelitian, 2026 (nama informan merupakan contoh dan disesuaikan dengan hasil wawancara lapangan).

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2018). Kelima faktor tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru.

Kelima faktor efektivitas hukum tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan, yang seharusnya mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas dan keaktifan pihak yang menjalankan hukum, dalam hal ini paralegal dan lurah. Faktor sarana atau fasilitas berkaitan

dengan ketersediaan sumber daya pendukung, seperti tempat layanan, papan identitas, dan pendanaan. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum warga, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat dalam menyikapi persoalan hukum. Keserasian kelima faktor inilah yang menentukan apakah suatu program hukum dapat berjalan efektif atau tidak (Soekanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum melalui Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru

Peran Kanwil Kemenkum Riau dalam penyelenggaraan Posbankum Kelurahan bersumber dari kerangka hukum bantuan hukum nasional. Bantuan hukum dimaknai sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Undang-undang yang sama menegaskan siapa yang berhak menerima dan siapa yang berwenang memberikan bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan:

“2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.”

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa subjek utama bantuan hukum adalah masyarakat miskin, sedangkan pelaksananya adalah organisasi pemberi bantuan hukum. Posbankum Kelurahan memperluas jangkauan kerangka ini dengan menempatkan paralegal sebagai garda terdepan layanan di kelurahan, sementara Kanwil Kemenkum Riau berperan memastikan rantai layanan tersebut tersambung hingga ke Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi. Dengan kata lain, paralegal di kelurahan menjadi titik temu pertama antara masyarakat dan sistem bantuan hukum negara.

Adapun tujuan penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menentukan:

“Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Ruang lingkup bantuan hukum yang diselenggarakan tidak terbatas pada perkara di pengadilan, melainkan juga meliputi penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan:

“(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.”

Pada tataran pelaksanaan, ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan ini memberikan peran administratif yang penting kepada pemerintah kelurahan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menentukan:

“Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.”

Ketentuan Pasal 3 huruf c di atas memperlihatkan bahwa kelurahan telah lama menjadi simpul administratif dalam sistem bantuan hukum melalui kewenangan menerbitkan surat keterangan miskin. Pembentukan Posbankum Kelurahan memperluas peran tersebut, dari sekadar simpul administratif menjadi titik layanan hukum yang aktif. Secara teknis, penyelenggaraan Posbankum Desa/Kelurahan berpedoman pada Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025, sedangkan kompetensi paralegal mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025a).

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, kerangka pemberian bantuan hukum juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang menjadi rujukan pelayanan bantuan hukum di lingkungan peradilan. Keseluruhan dasar hukum yang menjadi landasan peran Kanwil Kemenkum Riau dalam penyelenggaraan Posbankum Kelurahan dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Dasar Hukum Penyelenggaraan Posbankum Kelurahan

No.	Peraturan	Substansi Pokok
1	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	Jaminan persamaan di hadapan hukum
2	UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Bantuan hukum cuma-cuma bagi orang miskin
3	PP No. 42 Tahun 2013	Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum; peran lurah
4	SEMA No. 10 Tahun 2010	Pedoman pemberian bantuan hukum di pengadilan

5	Permenkumham No. 3 Tahun 2021	Kualifikasi dan sertifikasi paralegal
6	Pedoman Kepala BPHN No. PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025	Pelaksanaan dan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan, 2026.

Dalam kerangka hukum tersebut, Posbankum Kelurahan menyediakan empat jenis layanan utama sebagaimana tercatat dalam laporan pelaksanaan layanan Posbankum Desa/Kelurahan. Keempat layanan tersebut disajikan pada Tabel 3 (Kristomo dalam Kementerian Hukum RI, 2025c).

Tabel 3
Empat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan

No.	Jenis Layanan	Uraian
1	Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum	Pemberian informasi dan konsultasi atas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat
2	Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi	Pendampingan dan advokasi terhadap masalah hukum masyarakat
3	Layanan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi	Mediasi oleh paralegal dan lurah selaku juru damai sebelum berlanjut ke litigasi
4	Layanan Rujukan Advokat	Rujukan ke advokat pro bono atau Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi

Sumber: Laporan Pelaksanaan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan, diolah 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peran Kanwil Kemenkum Riau dalam meningkatkan akses bantuan hukum melalui Posbankum Kelurahan dapat diuraikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:

1. **Pembentukan dan pelabelan Posbankum.** Kanwil Kemenkum Riau melakukan asistensi pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah, serta melakukan pelabelan agar Posbankum memiliki identitas resmi sebagai titik layanan hukum.
2. **Pelatihan dan sertifikasi paralegal.** Kanwil memfasilitasi pendidikan dan pelatihan paralegal bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi sehingga paralegal memperoleh kompetensi dan sertifikasi sebagai *Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA)*.
3. **Pelatihan juru damai bagi lurah.** Kanwil menyelenggarakan *Peacemaker Training* bagi lurah agar dapat menjalankan fungsi sebagai juru damai (*non-litigation peacemaker*) dalam penyelesaian sengketa secara mediasi di tingkat kelurahan.
4. **Penyebarluasan informasi hukum.** Kanwil melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta mendukung pemanfaatan Portal Informasi Bantuan Hukum sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
5. **Pembinaan dan pengawasan lanjutan.** Kanwil melakukan pembinaan berkelanjutan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Posbankum di tiap

kelurahan, termasuk pemantauan terhadap penginputan laporan pelaksanaan layanan.

6. **Koordinasi lintas pemangku kepentingan.** Kanwil berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, kelurahan, dan Organisasi Bantuan Hukum untuk memastikan keberlanjutan dan keterpaduan layanan.

Salah seorang penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkum Riau menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum di kelurahan tidak berhenti pada penerbitan surat keputusan, tetapi diikuti dengan pembinaan paralegal dan pemantauan layanan secara berkala. Menurut keterangannya, Posbankum diarahkan menjadi sarana penyelesaian masalah hukum secara damai sekaligus pintu rujukan ke Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut (Wawancara dengan Dwi Maya Charly, 4 Juni 2026).

Peran Kanwil Kemenkum Riau tersebut merupakan bagian dari program nasional yang berskala besar. Secara nasional, Posbankum Desa/Kelurahan telah dibentuk di puluhan ribu desa dan kelurahan sebagai pelaksanaan agenda reformasi hukum yang berkeadilan (Kementerian Hukum RI, 2026a). Dalam kerangka itu, Kanwil Kemenkum Riau menempati posisi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional di daerah, yang menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan. Posisi ini menjadikan Kanwil sebagai aktor kunci yang menentukan apakah Posbankum hanya hadir secara administratif ataukah benar-benar berfungsi melayani masyarakat.

Hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Riau, paralegal kelurahan, lurah selaku juru damai, dan Organisasi Bantuan Hukum membentuk satu rantai layanan yang berjenjang. Masyarakat yang menghadapi masalah hukum dapat memperoleh informasi dan konsultasi awal dari paralegal di Posbankum kelurahan; persoalan yang dapat diselesaikan secara damai diarahkan pada mediasi oleh lurah; sedangkan perkara yang membutuhkan pendampingan litigasi dirujuk kepada advokat probono atau Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi. Kanwil Kemenkum Riau berperan menjaga agar setiap mata rantai tersebut tersedia, terlatih, dan terawasi. Dengan demikian, peningkatan akses bantuan hukum melalui Posbankum Kelurahan pada hakikatnya merupakan hasil kerja kolektif yang dikoordinasikan oleh Kanwil.

Dengan demikian, peran Kanwil Kemenkum Riau bersifat fasilitatif, pembinaan, dan pengawasan sekaligus. Kanwil tidak memberikan layanan hukum secara langsung kepada masyarakat di kelurahan, melainkan memastikan tersedianya kelembagaan, sumber daya manusia (paralegal), dan sistem informasi agar layanan dapat berjalan. Posisi ini sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menempatkan Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum, yang kewenangannya dilaksanakan hingga ke daerah melalui Kanwil Kemenkum.

Secara kebijakan, pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan merupakan implementasi dari agenda pembangunan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada masyarakat. Program ini menjadikan reformasi hukum yang menjangkau lapisan masyarakat terbawah sebagai prioritas, sehingga layanan hukum tidak lagi terpusat di kota atau di lembaga peradilan, tetapi hadir di kelurahan tempat masyarakat tinggal. Dalam konteks Provinsi Riau, kebijakan tersebut

diterjemahkan oleh Kanwil Kemenkum Riau melalui pembentukan Posbankum di kelurahan-kelurahan, termasuk di Kota Pekanbaru, yang menjadi objek penelitian ini. Dengan demikian, peran Kanwil tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan hukum nasional yang menempatkan pemerataan akses keadilan sebagai tujuan utama.

B. Efektivitas dan Kendala Penyelenggaraan Posbankum Kelurahan dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Kota Pekanbaru

Efektivitas penyelenggaraan Posbankum Kelurahan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan layanan, yaitu mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat, benar-benar tercapai. Gambaran awal efektivitas tersebut dapat ditelusuri dari jumlah laporan pelaksanaan layanan Posbankum pada tiga kelurahan sampel di Kota Pekanbaru sejak diresmikan pada 21 Oktober 2025 sampai dengan 5 Juni 2026, sebagaimana disajikan pada Tabel 4 (Laporan Pelaksanaan Layanan Posbankum Kota Pekanbaru, 2025–2026).

Tabel 4
Jumlah Laporan Layanan Posbankum pada Tiga Kelurahan Sampel di Kota Pekanbaru (21 Oktober 2025–5 Juni 2026)

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan
1	Kelurahan Sukajadi	6
2	Kelurahan Sukamaju	1
3	Kelurahan Sukamulia	2
Jumlah		9

Sumber: Laporan Pelaksanaan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan Kota Pekanbaru, diolah 2026.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam rentang lebih kurang tujuh bulan, jumlah laporan layanan pada tiga kelurahan sampel hanya berjumlah sembilan laporan, dengan sebaran yang tidak merata. Kelurahan Sukajadi mencatat enam laporan, sementara Kelurahan Sukamaju hanya satu laporan dan Kelurahan Sukamulia dua laporan. Rendahnya jumlah laporan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan Posbankum oleh masyarakat masih sangat terbatas, sehingga secara umum penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif. Perbedaan jumlah laporan antarkelurahan juga menunjukkan bahwa keaktifan paralegal dan intensitas sosialisasi berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan.

Perbandingan antarkelurahan pada Tabel 4 memberikan petunjuk penting. Kelurahan Sukajadi yang mencatat jumlah laporan tertinggi menunjukkan bahwa keberadaan paralegal yang lebih aktif dan sosialisasi yang relatif lebih intensif berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan layanan. Sebaliknya, Kelurahan Sukamaju yang hanya mencatat satu laporan mengindikasikan bahwa tanpa keaktifan paralegal dan dukungan sarana yang memadai, keberadaan Posbankum secara administratif tidak otomatis diikuti oleh pemanfaatan oleh masyarakat. Pola ini memperkuat dugaan bahwa variabel pembeda utama bukanlah substansi hukum,

melainkan faktor pelaksana dan sarana sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum (Wawancara dengan Gilang Dwi Pangga, 5 Mei 2026). Perlu ditegaskan bahwa ketiga kelurahan, yaitu Sukajadi, Sukamaju, dan Sukamulia, sama-sama berkedudukan sebagai sampel penelitian dan dianalisis secara setara. Kelurahan Sukajadi lebih sering dirujuk dalam pembahasan bukan karena dijadikan satu-satunya fokus, melainkan karena mencatat jumlah laporan layanan tertinggi sehingga dapat digunakan sebagai contoh praktik yang relatif paling aktif (*best practice*) di antara ketiga sampel. Sebaliknya, Kelurahan Sukamaju yang mencatat jumlah laporan paling sedikit justru dijadikan pembandingan untuk menunjukkan kondisi pemanfaatan layanan yang paling rendah. Dengan demikian, penonjolan Sukajadi dan Sukamaju dalam uraian dimaksudkan untuk memperlihatkan rentang efektivitas dari yang paling aktif hingga yang paling rendah, bukan untuk mengabaikan salah satu kelurahan sampel.

1. **Faktor hukum.** Dari sisi substansi, dasar hukum penyelenggaraan Posbankum sudah cukup memadai, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, hingga Pedoman Kepala BPHN Tahun 2025. Namun, pengaturan teknis Posbankum di tingkat kelurahan masih relatif baru sehingga belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara seragam.
2. **Faktor penegak hukum.** Ketersediaan paralegal bersertifikat dan lurah yang terlatih sebagai juru damai menjadi kunci. Pada kelurahan dengan paralegal yang aktif, jumlah layanan cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan jumlah dan keaktifan paralegal menjadikan layanan kurang berjalan.

Berdasarkan temuan lapangan, kelemahan pada faktor penegak hukum tersebut secara konkret tampak dari tiga persoalan berikut:

- a) Nama paralegal tidak dicantumkan di dalam struktur organisasi pemerintahan kantor kelurahan, sehingga keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana layanan Posbankum tidak terlihat secara kelembagaan (Observasi struktur organisasi Kantor Lurah; Wawancara dengan Dwi Maya Charlly, 4 Juni 2026).
 - b) Paralegal sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah, hadir di Posbankum kelurahan, sehingga masyarakat yang datang kerap tidak menemukan petugas yang dapat memberikan layanan hukum (Observasi lapangan, Mei–Juni 2026).
 - c) Setiap kelurahan telah ditetapkan memiliki tiga orang paralegal, tetapi dalam praktiknya hanya satu paralegal yang aktif menjalankan layanan di Posbankum, sehingga beban layanan tidak terbagi dan keberlanjutannya rentan terganggu (Wawancara dengan Yeni Malinda dan Gilang Dwi Pangga, 4–5 Juni 2026).
3. **Faktor sarana atau fasilitas.** Lemahnya pelabelan dan identitas Posbankum, seperti tidak adanya papan nama atau *banner* yang memadai, serta minimnya pendanaan operasional, sangat memengaruhi keterlihatan dan keberlanjutan layanan.
 4. **Faktor masyarakat.** Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan serta fungsi Posbankum menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan layanan, meskipun layanan tersedia secara gratis.
 5. **Faktor kebudayaan.** Sebagian masyarakat masih cenderung menyelesaikan persoalan hukum secara informal atau enggan berurusan dengan lembaga resmi,

sehingga Posbankum belum menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan masalah hukum.

Hasil wawancara memperkuat temuan tersebut. Seorang paralegal di Kelurahan Sukajadi menyampaikan bahwa jumlah warga yang datang masih sedikit karena banyak yang belum mengetahui adanya Posbankum, dan tempat layanan belum dilengkapi papan nama yang jelas (Wawancara dengan Yeni Malinda, 4 Juni 2026). Senada dengan itu, warga penerima layanan mengaku baru mengetahui keberadaan Posbankum dari perangkat kelurahan, bukan dari sosialisasi yang luas, namun merasa terbantu setelah memperoleh konsultasi hukum secara gratis (Wawancara dengan Sukirman, 4 Juni 2026). Keterangan ini menggambarkan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada keterlihatan layanan dan kesadaran masyarakat.

Apabila keenam fungsi Kanwil Kemenkum Riau yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya dihubungkan dengan kelima faktor efektivitas hukum, terlihat adanya keterkaitan yang erat. Fungsi pelatihan dan sertifikasi paralegal berkontribusi pada penguatan faktor penegak hukum; fungsi pelabelan Posbankum dan dukungan Portal Informasi Bantuan Hukum berkaitan dengan faktor sarana/fasilitas; sedangkan fungsi penyuluhan dan sosialisasi menyentuh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu, lemahnya efektivitas Posbankum Kelurahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan di tingkat kelurahan, melainkan juga merupakan cerminan dari sejauh mana fungsi pembinaan Kanwil Kemenkum Riau telah berjalan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keserasian antara kelima faktor tersebut, dan bahwa faktor penegak hukum serta sarana pendukung kerap menjadi penentu utama keberhasilan suatu program hukum di lapangan. Posbankum Kelurahan yang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang lengkap tetap tidak akan efektif apabila tidak ditopang oleh paralegal yang aktif, sarana yang memadai, dan masyarakat yang sadar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala dalam penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru dapat dipetakan ke dalam lima faktor efektivitas hukum sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5

Pemetaan Kendala Penyelenggaraan Posbankum Kelurahan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No.	Faktor	Bentuk Kendala
1	Faktor hukum	Pengaturan teknis Posbankum di tingkat kelurahan masih baru dan belum dipahami secara seragam
2	Faktor penegak hukum	Keterbatasan jumlah dan keaktifan paralegal serta lurah sebagai juru damai. Nama paralegal tidak tercantum dalam struktur organisasi kantor kelurahan; paralegal hampir tidak pernah hadir di Posbankum; dari tiga paralegal yang ditetapkan tiap kelurahan, hanya satu yang aktif.

3	Faktor sarana/fasilitas	Pelabelan dan identitas kurang jelas (tanpa papan nama/banner) serta minimnya pendanaan operasional
4	Faktor masyarakat	Rendahnya kesadaran dan keterbatasan informasi masyarakat tentang Posbankum
5	Faktor kebudayaan	Kecenderungan menyelesaikan masalah secara informal dan keengganan berurusan dengan lembaga resmi

Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder, 2026.

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa kendala yang paling dominan berada pada faktor sarana/fasilitas dan faktor masyarakat. Kedua faktor inilah yang paling berkaitan langsung dengan rendahnya pemanfaatan layanan. Optimalisasi Posbankum karena itu menuntut penguatan sosialisasi dan pelabelan identitas Posbankum, di samping dukungan pendanaan dan penambahan paralegal yang aktif. Dalam konteks ini, peran Kanwil Kemenkum Riau sebagai pembina dan pengawas menjadi sangat menentukan, karena perbaikan atas kelima faktor tersebut sebagian besar berada dalam ruang lingkup pembinaan Kanwil (Kementerian Hukum RI, 2026b).

Dengan demikian, efektivitas Posbankum Kelurahan dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat di Kota Pekanbaru saat ini berada pada kategori belum efektif secara optimal. Posbankum telah hadir secara kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana yang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu program hukum tidak cukup ditopang oleh kelengkapan norma, tetapi juga oleh kesiapan aparatur, ketersediaan sarana, kesadaran masyarakat, dan dukungan budaya hukum.

Apabila dikaitkan dengan konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*), capaian Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru baru menyentuh dimensi ketersediaan layanan (*availability*), tetapi belum sepenuhnya mencapai dimensi keterjangkauan nyata (*accessibility*) dan pemanfaatan (*usage*) oleh masyarakat (Saputra, 2024). Kehadiran Posbankum yang belum disertai keterlihatan dan kesadaran masyarakat menyebabkan potensi besar program ini belum terkonversi menjadi peningkatan akses keadilan yang terukur. Oleh karena itu, penguatan pada sisi sosialisasi, pelabelan, pendanaan, dan keaktifan paralegal menjadi prasyarat agar Posbankum Kelurahan benar-benar menjadi instrumen pemerataan akses bantuan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berperan secara fasilitatif, pembinaan, dan pengawasan dalam meningkatkan akses bantuan hukum melalui Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru, yang meliputi pembentukan dan pelabelan Posbankum, pelatihan dan sertifikasi paralegal, pelatihan juru damai bagi lurah, penyebaran informasi melalui Portal Informasi Bantuan Hukum, serta pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

2. Penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru belum efektif secara optimal, ditunjukkan oleh rendahnya jumlah laporan layanan pada tiga kelurahan sampel, yaitu sembilan laporan selama periode 21 Oktober 2025 sampai 5 Juni 2026.
3. Kendala penyelenggaraan Posbankum Kelurahan berada pada lima faktor efektivitas hukum, dengan hambatan paling dominan pada faktor sarana/fasilitas (pelabelan dan pendanaan) serta faktor masyarakat (rendahnya kesadaran dan keterbatasan informasi). Pada faktor penegak hukum, kendala tampak dari tidak dicantumkannya nama paralegal dalam struktur organisasi kantor kelurahan, hampir tidak hadirnya paralegal di Posbankum, serta hanya aktifnya satu dari tiga paralegal yang ditetapkan pada tiap kelurahan.

SARAN

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum secara berkala kepada masyarakat kelurahan, serta memastikan setiap Posbankum dilengkapi pelabelan identitas yang jelas berupa papan nama atau *banner* yang memadai.
2. Pemerintah daerah dan kelurahan perlu mengalokasikan dukungan pendanaan operasional Posbankum serta menambah dan mengaktifkan paralegal bersertifikat agar layanan dapat berjalan berkelanjutan di seluruh kelurahan.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perlu memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan berbasis pelaporan secara berkala, termasuk evaluasi atas pemanfaatan layanan, agar penyelenggaraan Posbankum Kelurahan semakin efektif dalam meningkatkan akses keadilan.
4. Nama paralegal perlu dicantumkan secara resmi di dalam struktur organisasi pemerintahan kantor kelurahan agar keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana layanan Posbankum jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Paralegal perlu diwajibkan berada di Posbankum kelurahan setidaknya dua jam setiap hari agar masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan dan kehadiran petugas.
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perlu melakukan pengawasan dan pelatihan paralegal secara berkala agar seluruh paralegal yang ditetapkan aktif menjalankan layanan dan kompetensinya senantiasa terpelihara.
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perlu melaksanakan pengawasan rutin di tiap Posbankum kelurahan, khususnya terkait pelabelan identitas Posbankum dan keaktifan paralegal, sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan Program Magang Berdampak Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2026 sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan Program Magang Berdampak Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2026 sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

Bapak Rudy Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau), Ibu Fridesnelli, S.H., M.H. dan Ibu Dwi Maya Charlly, S.H., M.H. (Mentor magang), beserta seluruh pegawai dan staff di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Bapak M. Nur Saleh S.H. (Lurah Sukamaju) Bapak Azwar, S.H. (Lurah Sukamulia), Bapak Fahrul Ichsan Syafa'at, S.STP. (Lurah Sukajadi), beserta seluruh pegawai, staff, dan masyarakat di setiap kelurahan yang menjadi tempat magang, yang mendukung dalam kegiatan dan pelaksanaan Program Magang Berdampak Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

B. Jurnal

- Saputra. "Bantuan Hukum Merupakan Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak Konstitusional bagi Fakir Miskin." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* (2024). Diakses dari <https://tematik.unisi.ac.id/index.php/jhm/article/download/125/103>.
- Anwar, dkk. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Sam Nashum*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (2023). Diakses dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/download/29208/8135>.
- Penulis. "Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 1 (2025). Diakses dari <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3365/658>.
- Penulis. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022). Diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194361&val=28070>.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5374>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025.

D. Wawancara

Wawancara dengan Dwi Maya Charlly, Penyuluh Hukum pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Pekanbaru, 4 Juni 2026.

Wawancara dengan Gilang Dwi Pangga, Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Sukamaju, Pekanbaru, 5 Mei 2026.

Wawancara dengan Yeni Malinda, Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru, 4 Juni 2026.

Wawancara dengan Sukirman, warga penerima layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru, 4 Juni 2026.

E. Sumber Internet

Kementerian Hukum Republik Indonesia. “Perluas Akses Hukum, Kemenkum Resmikan Posbankum Desa/Kelurahan dan Portal Bantuan Hukum.” 2025a. Diakses dari <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/perluas-akses-hukum-kemenkum-resmikan-posbankum-desa-kelurahan-dan-portal-bantuan-hukum>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Cara Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan.” Legal Smart Channel. 2025a. Diakses dari <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=24311>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Launching Posbankum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum serta Pembukaan Pelatihan Paralegal dan Juru Damai Tahun 2025.” 2025b. Diakses dari <https://jambi.kemenkum.go.id/berita-utama/launching-posbankum-desa-kelurahan-dan-portal-informasi-bantuan-hukum-serta-pembukaan-pelatihan-paralegal-dan-juru-damai-tahun-2025>.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. “Menkum: Posbankum Dibentuk sebagai Pemenuhan Akses terhadap Keadilan.” 2025b. Diakses dari <https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-posbankum-dibentuk-sebagai-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan>.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. “Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan, Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat.” 2025c. Diakses dari <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/pembentukan-pos-bantuan-hukum-di-desa-kelurahan-meningkatkan-akses-keadilan-bagi-masyarakat>.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. “Mengenal Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, Layanan Hukum Gratis di Tingkat Akar Rumput.” 2026a. Diakses dari <https://ntb.kemenkum.go.id/artikel-layanan/mengenal-pos-bantuan-hukum-desa-dan-kelurahan-layanan-hukum-gratis-di-tingkat-akar-rumput>.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. “Menkum: Posbankum Hadir di 80.298 Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia, Akses Keadilan Semakin Luas.” 2026b. Diakses dari <https://babel.kemenkum.go.id>.